



# BUPATI SLEMAN

---

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 39 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang untuk penanggulangan bencana perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Penanggulangan Bencana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BARANG  
PENANGGULANGAN BENCANA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sleman.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, yang selanjutnya disebut Kepala Nakersos, adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD, adalah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Barang untuk penanggulangan bencana adalah barang yang digunakan bagi penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.
7. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati dalam pengelolaan barang untuk penanggulangan bencana.
8. Kuasa pengguna barang adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna barang dalam melaksanakan sebagian tugas selaku pengguna barang.

BAB II  
PENGELOLAAN BARANG

Bagian Kesatu  
Pengelolaan

Pasal 2

*Pengelolaan barang untuk penanggulangan bencana meliputi:*

- a. perencanaan kebutuhan barang,
- b. pelaksanaan pengelolaan barang,
- c. pertanggungjawaban pengelolaan barang.

Pasal 3

- (1) Barang untuk penanggulangan bencana bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Pemerintah Provinsi berupa bantuan barang untuk penanggulangan bencana;
  - c. Pemerintah berupa bantuan barang untuk penanggulangan bencana; dan/atau
  - d. bantuan barang dari pihak lain.
- (2) *Bantuan barang dari pihak pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterima melalui SKPD atau barak pengungsian.*
- (3) Barak pengungsian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menerima bantuan barang dibawah koordinasi SKPD pengampu.

Pasal 4

- (1) Perencanaan kebutuhan barang untuk penanggulangan bencana adalah tahap identifikasi kebutuhan barang untuk penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan barang meliputi penerimaan bantuan barang, penyimpanan barang, pengamanan barang, dan distribusi barang.
- (3) Pertanggungjawaban pengelolaan barang untuk penanggulangan bencana meliputi tahap penatausahaan barang pada SKPD sampai dengan tersusunnya laporan pertanggungjawaban barang untuk penanggulangan bencana.

Bagian Kedua  
Struktur Pengelola Barang

Pasal 5

- (1) Bupati selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang untuk penanggulangan bencana.
- (2) Kekuasaan pengelolaan barang untuk penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada:
  - a. Sekretaris daerah selaku koordinator,
  - b. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial selaku pengguna barang,
  - c. Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk selaku kuasa pengguna barang.

Pasal 6

- (1) Struktur pengelola barang terdiri atas:
  - a. koordinator,
  - b. pengguna barang,
  - c. kuasa pengguna barang,
  - d. pengurus barang yang dibantu oleh pembantu pengurus barang.
- (2) Pembantu pengurus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. pengadministrasi barang,
  - b. penjaga barang, dan
  - c. petugas distribusi barang.

Pasal 7

- (1) Koordinator mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. mengkoordinasikan kebijakan pengelolaan barang untuk penanggulangan bencana;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan barang penanggulangan bencana.
- (2) Pengguna barang mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan barang;
  - b. melaksanakan penerimaan bantuan barang dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pihak lain;

- c. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang yang digunakan untuk penanggulangan bencana kepada Bupati melalui koordinator.

#### Pasal 8

- (1) Kuasa pengguna barang mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menerima barang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD,
  - b. melaksanakan pengelolaan barang yang menjadi kewenangannya;
  - c. menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan barang penanggulangan bencana pada SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengguna barang.
- (2) Kuasa pengguna barang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pengurus barang dan pembantu pengurus barang.

#### Pasal 9

- (1) Pengurus barang mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penatausahaan penerimaan barang;
  - b. menyimpan barang dan mengamankan barang;
  - c. mendistribusikan dan menatausahakan pendistribusian barang.
- (2) Pembantu pengurus barang dapat meliputi pengadministrasi barang, penjaga barang, dan petugas distribusi barang sesuai dengan kebutuhan penerimaan dan pengeluaran barang.
- (3) Pengadministrasi barang mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran barang;
  - b. melaksanakan pengecekan barang.
- (4) Penjaga barang mempunyai tugas mengamankan keberadaan barang.
- (5) Petugas distribusi barang mempunyai tugas melaksanakan penyaluran barang.

### Bagian Ketiga

#### Penerimaan Barang dan Distribusi Barang

#### Pasal 10

- (1) Pengguna barang dan kuasa pengguna barang melaksanakan penerimaan barang yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, bantuan barang dari pemerintah, bantuan barang dari pemerintah provinsi, dan bantuan barang dari pihak lain.

- (2) Pengguna barang dan kuasa pengguna barang dalam melaksanakan penerimaan barang dicatat dalam daftar penerimaan barang.

Pasal 11

- (1) Kuasa pengguna barang dalam melakukan distribusi barang mempertimbangkan ketersediaan barang dan kebutuhan pengungsi.
- (2) Distribusi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan tanda bukti penerimaan barang.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban Pengelolaan Barang Penanggulangan Bencana

Pasal 12

Kuasa pengguna barang berkewajiban menyusun dan mengirimkan laporan realisasi pengelolaan barang kepada Bupati melalui pengguna barang.

Pasal 13

Pengguna barang melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan barang penanggulangan bencana kepada Bupati melalui koordinator.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 25 Oktober 2010

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO